



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**228-07-08, 236-07-09, 223-07-10, 135-09-10, 112-10-13, 225-07-15, 128-12-16, 169-04-16, 230-07-17, 222-07-21, 220-07-30, 247-06-31, 250-00-33, 181-04-08, 28-01-08, 107-10-08, 153-02-17, 30-01-15, 172-04-21, 57-14-21, 129-12-21, 167-04-10, 239-06-10, 71-0310, 105-10-10, 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA, JAWA TENGAH, BANTEN,  
LAMPUNG, MALUKU, GORONTALO, DIY, KEP. RIAU,  
KALIMANTAN TENGAH, BALI, DAN BENGKULU**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**SELASA, 6 AGUSTUS 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**228-07-08, 236-07-09, 223-07-10, 135-09-10, 112-10-13, 225-07-15,  
128-12-16, 169-04-16, 230-07-17, 222-07-21, 220-07-30, 247-06-31,  
250-00-33, 181-04-08, 28-01-08, 107-10-08, 153-02-17, 30-01-15,  
172-04-21, 57-14-21, 129-12-21, 167-04-10, 239-06-10, 71-0310, 105-  
10-10, 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Maluku, Gorontalo, DIY, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Bengkulu

**PEMOHON**

1. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Perindo  
(Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Persatuan Pembangunan  
(Perkara Nomor 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Amanat Nasional  
(Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Berkarya  
(Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

12. Partai Garuda  
(Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
13. Paus Kogoya  
(Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Kebangkitan Bangsa  
(Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Persatuan Pembangunan  
(Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Kebangkitan Bangsa  
(Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Demokrat  
(Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
21. Partai Amanat Nasional  
(Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
22. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
23. Partai Garuda  
(Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
24. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
25. Partai Persatuan Pembangunan  
(Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
26. Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

## **ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 6 Agustus 2019, Pukul 14.20 – 17.22 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

- 6) Wahiduddin Adams
- 7) Manahan MP Sitompul
- 8) Saldi Isra
- 9) Enny Nurbaningsih

(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Syamsoedin Noer**  
**Alboin Pasaribu**  
**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**  
**Ria Indriyani**  
**Hasri Puspita Ainun**  
**Muchtar Hadi**  
**Andriani W. Novitasari**  
**Helmi Kasim**  
**Dian Chusnul**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Syukri Asy'ari**  
**Aqmarina Rasika**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

- 1. Pemohon Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Paus Kogoya
- 2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Irwansyah Putra
- 3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Erfandi
- 4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
I Made Arwana
- 5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Tamyus Rochman
- 6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Ahmad Suherman
- 7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Natalia Sahetapy
- 8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Pua Hardinata
- 9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**  
Hendri R. H. Napitupulu

**10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ridwan Dermawan

**11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Dedi Setyawan

**12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Sahroni

**13. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Harli Muin

**14. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Rony Eli Hutahaeen
2. Pangihutan B. Haloho

**15. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Busyara

**16. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Joni Sudirman

**17. Termohon:**

Wahyu Setiawan

**18. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Absar Kartabrata
2. Syamsudin Slawat Pesilette
3. Sutejo
4. Fanadini Dewi

5. Ari Firman Rinaldi
6. Akhmad Jazuli
7. M. Hasan
8. Budi Rahman

**19. Bawaslu:**

1. Fritz Edward Siregar
2. Dodi Herwansyah
3. Tamrin
4. Dewa Rakasandi
5. M. Fajar Saka
6. Agus M. Yasin
7. Satriadi
8. Indrawan Susilo Prabowoadi
9. Nuryati Solapali

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Siang ini, sidang terakhir berupa pengucapan putusan untuk 26 perkara. Mohon perhatian, selama pengucapan putusan, tidak ada tanya jawab dan tidak boleh interupsi.

Ya, baik. Saya absen dulu perkara yang akan diucapkan pada siang ini.

Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir? Tidak hadir.

Kemudian, Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir juga. Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir juga. Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir. Nomor 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir. Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir? Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ha? Oh, Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak.

Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada juga. Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir. Nomor 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir. Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir. Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir juga. Nomor 12 ... eh, Nomor Urut 12, Nomor Perkara 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir juga. Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Oh, hadir tadi, ya. Baik. Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir, ya. Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir.  
Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum hadir, ya? Hadir? Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 20 ... eh, Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Termohon?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Kuasa Termohon, hadir, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu?

**24. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR**

Hadir, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, hadir.

Pihak Terkait yang nomor perkaranya dipanggil tadi? Hadir, ya?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Hadir, Yang Mulia.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN**

Hadir, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada 5, ya?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO**

Hadir, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Tadi ada ... sekali lagi ada 26 perkara yang sebagiannya putusan dan sebagiannya lagi ketetapan. Terlebih da ... dahulu kita ucapkan dulu ketetapan, ya. Ya, tolong mohon diperhatikan.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikut Ketetapan Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1 X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya Ketetapan Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**KETETAPAN**

**NOMOR 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, h, dianggap dibacakan.  
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Dalam Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Berikut.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, h dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Dalam Perkara Nomor 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya ...

kami ulangi, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.  
Selanjutnya.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Berikut.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, h, dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Dalam Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya.

### **KETETAPAN**

### **NOMOR 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan** bulan ... tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemo ... dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Berikut.

**KETETAPAN**

**NOMOR 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan

Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan seterusnya dianggap dibacakan;

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pem ... dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Ya, masih ketetapan.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan** bulan ... tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya. Masih ketetapan.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Dalam Perkara Nomor 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Terakhir untuk ketetapan.

#### **KETETAPAN**

#### **NOMOR 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

## **MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, sekarang putusan-putusan, ya.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Jukan, memberikan kuasa kepada Pirin, Martian, dan Ruslan Mojoarjo S.Sos., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;  
Terhadap:  
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.,  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;  
Keududukan hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Bengkulu Selatan 3 mengajukan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PHPU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 menerima surat persetujuan dari DPC PKB. Berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon tidak disertai dengan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP PKB sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta Pemohon telah mengajukan permohonan *daring* bertanggal 22 Mei 2019

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 01.23 WIB. Sebelumnya PKB telah mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 335 dan seterusnya. Sekalipun permohonan *daring* Pemohon sudah melewati tenggang waktu, Mahkamah memasukkan permohonan *a quo* ke dalam AP3 Nomor 335 dan seterusnya karena Pemohon merupakan caleg dari PKB. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2018 Pemohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan permohonan asli (*hardcopy*) dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan. Faktanya, sampai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2018 Pemohon tidak menyerahkan *hardcopy* permohonan *daring a quo*. Pemohon baru menyerahkan *hardcopy* permohonan *daring* dimaksud yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juli 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jikapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non, hardcopy* permohonan *daring* Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum beralasan menurut hukum, maka terhadap eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **32. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai kedudukan hukum;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

#### **Partai Golongan Karya.**

Memberi kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **Terhadap:**

#### **I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah** dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Demikian juga Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) menyatakan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.3.2]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.001-BENGGKULU II-GOLKAR-181-04-08, Bukti PT-01.]. Dengan demikian, batas waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

**[3.3.3]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mendapati fakta Pemohon hanya mengajukan Surat Kuasa Nomor SKK-08/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang di dalamnya menyebutkan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk Provinsi Bengkulu sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu 2 pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

**[3.3.4]** Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak APBL diterima Pemohon. Terkait dengan hal itu Mahkamah telah menyampaikan APBL Nomor 312 dan seterusnya bertanggal 28 Mei 2019 kepada Pemohon. Faktanya, Pemohon tidak melengkapi berkas permohonan dalam batas waktu 3 X 24 jam dimaksud karena Pemohon baru menyerahkan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) dan (3) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum maka terhadap kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:  
**Partai Persatuan Pembangunan**, memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**  
**Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai selisih pengurangan perolehan suara Pemohon. Bahwa terhadap eksepsi Termohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai bagaimana dan dimana kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK yang menyatakan bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 menyatakan bahwa pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana kecurangan dan pelanggaran pada 4 (empat) Kelurahan/Desa tersebut terjadi.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan

### 36. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;  
[4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;  
[4.5] Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

##### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

##### Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu I Made Gede

Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya.**

Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat.**

Memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 37. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

dianggap dibacakan.

#### **Dalam Eksepsi**

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

#### **Eksepsi Termohon**

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perihal praktik kecurangan berupa pengurangan dan penambahan suara di DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bali 1 namun tidak menjelaskan mengenai dugaan kecurangan tersebut. Lebih lanjut ... tidak menguraikan kecurangan tersebut lebih lanjut. Termohon menjelaskan bahwa praktik kecurangan suara bukanlah perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konsitusi karena secara atributif kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis pelanggaran.

#### **Eksepsi Pihak Terkait**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menyebutkan TPS yang menjadi dasar formulir Model C1 Pemohon dan formulir Model C1 Termohon. Selain itu, dalam permohonan, Pemohon hanya menyandingkan rekapitulasi sesuai dengan rekaan atau tafsiran versi Pemohon.

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2], sehingga *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi Termohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan penguraian perihal dalil-dalil permohonan, Pasal 75 UU MK menyatakan pada pokoknya bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya masih berkaitan dengan keterpenuhan penguraian dalil-dalil Pemohon, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan memuat uraian penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon menda ... bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi dugaan pengurangan suara Pemohon dan dugaan penambahan suara Partai Demokrat. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan, Pemohon tidak menguraikan *locus* perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi ... KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan ... diulangi, oleh karena itu, terhadap pokok permohonan tidak ... pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

### **38. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  - [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
  - [4.5] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
  - [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
  - [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## **5. AMAR PUTUSAN Mengadili:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd., Si.,

memberi kuasa kepada Tamyus Rochman, S.H.I., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

##### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah Dianggap dibacakan.

##### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon Dianggap dibacakan.

##### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap dibacakan.

##### **Dalam Eksepsi**

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Terhadap eksepsi yang demikian menurut Mahkamah sudah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan.
- [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon khususnya petitum permohonan apakah sudah memenuhi syarat formil permohonan; Bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum dan ternyata petitum

permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian Pemohon juga mengajukan petitum lain yang meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2/2018 yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. Uraian yang jelas mengenai: 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*", dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018) yang menyatakan "*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*".

Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK 6/2018 telah mengatur secara limitatif petitum yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sementara itu, dalam petitum permohonan Pemohon selain meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta pungutan suara ulang ... saya ulangi ... pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya dua petitum tersebut Mahkamah menjadi sulit untuk menentukan apa sesungguhnya yang dimintakan oleh

Pemohon karena di satu sisi Pemohon memintakan penetapan suara yang benar menurut Pemohon sementara di sisi lain Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya dua petitum yang satu sama lainnya memiliki konsekuensi yang berbeda dan dapat saling bertentangan karena tidak dirumuskan dalam bentuk petitum alternatif, sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 40. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
- Partai Golongan Karya**, memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**
- I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**
- II. Partai Demokrat**, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

Kedudukan Hukum Pihak Terkait dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

### **Eksepsi Termohon**

### **Eksepsi Pihak Terkait**

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait dianggap dibacakan.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan, sebagai berikut.

**[3.11.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon salah satunya adalah permohonan untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kapuas 1 dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 (Empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H.;

**[3.11.2]** Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 9 PMK Nomor 28 ... Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan, dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan, dianggap dibacakan.

Berikutnya Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan, dianggap dibacakan.

**[3.11.3]** bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka terkait dengan petitum diskualifikasi atau pembatalan terhadap calon anggota DPR dan DPRD selain merupakan kewenangan lembaga lain, petitum demikian tidak dikenal dalam hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **42. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait Partai Demokrat atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

#### **Partai Demokrat.**

Memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **Terhadap:**

#### **Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

Dianggap dibacakan.

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu posita dan petitum permohonan, sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan demikian peraturan mahka ... demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ... DPD ... Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Rakyat ... DPD tadi, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan ... Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara untuk Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di *petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

**[3.9.2]** Bahwa meskipun Pemohon ... meskipun permohonan Pemohon dalam posita menyebutkan terjadinya kesalahan penghitungan suara di 2 (dua) TPS Desa ... di 2 ... di 2 TPS Desa Sriwidadi, akan tetapi tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan tersebut dan dalam *petitum* permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 44. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
  - [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
  - [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  - [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
  - [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
  - [4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

##### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh H. Adie Seth Jinu, memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H. dan H.A. Giffary, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**  
**Kewenangan Mahkamah**

- [3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.1.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.1.2]** Bahwa meskipun permohonan Pemohon merupakan perkara PHPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional [vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PMK 2/2018];

**[3.1.3]** Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 19 Mei 2019 [vide Petitum Permohonan angka 2, permohonan halaman 6];

**[3.1.4]** Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018 maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 135 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 19 Mei 2019.

**[3.1.5]** Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.1.4]**, menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek, meskipun terhadap petitum tersebut Pemohon telah menyampaikan perubahan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, perubahan tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dan perubahan dimaksud termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah salah objek. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan adalah beralasan menurut hukum;

**[3.1.6]** Bahwa jikapun objek permohonan Pemohon benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2 mengajukan permohonan PPHU kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunung Mas. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PPHU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 telah menerima surat yang menurut Pemohon adalah persetujuan dari DPP PAN. Akan tetapi setelah Mahkamah membaca dengan saksama ternyata surat dimaksud bukanlah persetujuan dari DPP PAN. Andaipun surat persetujuan DPP PAN dimaksud benar, *quod non*, surat tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **46. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon salah objek;
- [4.4] Eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya** memberi Kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum** memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak dan ... untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa dan ... memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

Eksepsi dianggap dibacakan.

Dapil DPRD Kota Batam 1.

Menimbang bahwa terhadap permohonan berkenaan dengan Dapil DPRD Kota Batam 1, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli

2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kota Batam 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita dan petitum tidak berkesesuaian;

Bahwa permohonan dalam bagian posita mempersoalkan perolehan suara hasil penghitungan suara Pemohon dengan hasil penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS, tanpa menyebutkan perolehan suara masing-masing partai politik di TPS tersebut. Pemohon juga tidak jelas dalam menguraikan dokumen apa yang digunakan untuk menyandingkan kehilangan suara tersebut, serta tidak menyebutkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Model DA1 maupun DAA1 sebagai pembanding. Selain itu, Pemohon tidak jelas menguraikan kehilangan suara apakah suara Partai Golkar sela ... selaku Pemohon atau suara Budi Sudarmawan selaku salah satu calon anggota DPRD Kota Batam sebagaimana juga dinyatakan Pemohon di dalam Petitumnya. Di samping itu, jika disandingkan angka perolehan suara yang dimintakan dalam Petitum permohonan dengan angka masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon setelah Mahkamah ... setelah dijumlahkan ternyata tidak sama sehingga terdapat ketidaksesuaian angka antara posita dengan petitum.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Batam 1, terdapat ketidaksesuaian antara angka yang dalil antara posita dan petitum. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum tersebut, menurut Mahkamah dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat Pasal 75 UU MK. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah, eksepsi Termohon mengenai Pemohon ... Pemohon tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **DPRD Kabupaten Bintan 3 (atas nama Amran S.Ip)**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 12 kesuran ... keluran ... Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, berdasarkan C1 dan C1 Plano, Pemohon (Amran S.Ip) sebagai calon anggota legislatif (caleg) nomor urut 2 dari Partai Golkar mendapatkan sebanyak suara ... mendapatkan sebanyak 34 suara sedangkan caleg Nomor urut 3 atas nama Aisyah

memperoleh 6 suara. Angka perolehan suara tersebut adalah sama dengan yang terdapat dalam csak ... sak ... C1 saksi partai lain dan C1 situs KPU Kabupaten Bintan.

2. Bahwa perolehan suara tersebut kemudian berubah di PPK, di mana suara caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 16 suara dan suara Pemohon menjadi 24 suara berdasarkan C1 Termohon yang sudah tercoret.
3. Bahwa setelah penghitungan ulang di rapat pleno Kecamatan Bintan Timur, suara Pemohon berkurang menjadi 16 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 7 suara. Perolehan ini kemudian yang dicatat Termohon di dalam formulir DAA1 Kelurahan Sungai Lekop.
4. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar di TPS 12 Sungai Lekop seharusnya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara
2	Amran, S.IP	34
3	Aisyah	6

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta saksi yang bernama Sapta Febrianto, Hikmat Andi dan Hagita Kunto Wibowo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya angka perolehan suara di TPS 12 Sungai Lekop yang dicatat dalam DA1 dan DAA1 merupakan hasil penghitungan ulang surat suara di Aula Kecamatan Bintan Timur yang didasarkan rekomendasi lisan dari Panwaslu Kecamatan Bintan Timur dan sudah disepakati para saksi. Penghitungan ulang tersebut dilakukan karena adanya perbedaan angka antara C1 Pemohon dengan C1 Termohon. Setelah dibuka kotak suara TPS 12 Sungai Lekop ternyata tidak ditemukan adanya Model C1 Plano DPRD Kab/Kota sehingga atas dasar rekomendasi Panwaslu dan kesepakatan para saksi, dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara dan caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 suara. Hasil dari perhi ... penghitungan suara ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-006 dan seterusnya;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur pada C1 Hologram yang dibacakan PPS Kelurahan Sungai Lekop untuk TPS 12 terdapat coretan tanpa adanya paraf dari Ketua KPPS TPS 12 Sungai Lekop pada perolehan suara Pemohon (Amran, S.IP) dan caleg Nomor Urut 3 (Aisyah). Perolehan suara tersebut berbeda dengan C1 Plano TPS 12 Sungai Lekop yang telah didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Selanjutnya setelah disampaikan keberatan oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur, dilakukan pembukaan kotak suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota melihat C1 Plano TPS 12, namun karena C1 Plano tersebut tidak berada di dalam kotak, dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop. Pada saat penghitungan suara ulang tersebut terjadi perubahan karena adanya sejumlah surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali dalam kolom calon anggota legislatif sehingga suara sah beralih ke suara partai. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut maka hasil perolehan suara pem ... Pemohon sebanyak 16 suara dan caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebesar 7 suara serta suara Partai berubah menjadi 22.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7.1-1 sampai dengan bukti PK.7-23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa terhadap Termohon ... bahwa Termohon dan Bawaslu dalam jawaban dan keterangannya pada pokoknya meng ... mengakui adanya perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi Pemohon dengan C1 Hologram yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi pada rapat Pleno di Kecamatan. Bahkan menurut keterangan Bawaslu, C1 Hologram yang dibacakan oleh PP ... yang dibacakan oleh PPS Sungai Lekop berbeda dengan C1 Plano digital hasil pengawasan (Bukti PK.7.1-17). Perbedaan tersebut nampak pada perolehan suara Pemohon atas nama Amran, S.IP dan perolehan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah, di mana suara Pemohon pada C1 Pemohon (bukti P-10) dan C1 Plano hasil pengawasan (Bukti PK.7.1-17) adalah sebanyak 34 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah adalah sebanyak

6 suara. Sedangkan pada proses rekapitulasi di kecamatan suara Pemohon menjadi 24 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah menjadi 16 suara.

- 2.) Bahwa dalam proses pembukaan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop, Termohon dan Bawaslu menerangkan bahwa C1 Plano tidak dapat ... tidak terdapat di dalam kotak suara tersebut, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Pemohon bernama Hagita Kunto Wibowo, sehingga hal tersebut menurut Mahkamah merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan. Bahwa kemudian hasil perolehan suara Pemohon pada DAA1 kabupaten ... DAA1 Kelurahan Sungai Lekop dan DA1 Kecamatan Bintan Timur merupakan hasil dari perhitungan ulang surat TP ... surat suara di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop dengan catatan perolehan sebagai berikut:

A.1	Partai Golongan Karya	22
.2.	1. Hasriwady	19
	2. H. Amran, S.iP	16
	3. Aisyah	7
	4. Said Busra Mufrizal	1
	5. Rokhayah, S.Pd.	13
	6. Wandra Fadhilah	0
	7. Susanti	5
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	83

- 3.) Bahwa karena adanya fakta di mana telah terjadi lebih dari satu kali perubahan angka perolehan suara Pemonon pada TPS 12 Sungai Lekop dan karena tidak adanya C1 Plano di dalam kotak suara tersebut ketika dibuka di rapat pleno Kecamatan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 12 Sungai Lekop, Mahkamah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop di depan persidangan Mahkamah yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2019.
- 4.) Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan di hadapan persidangan. Atas perintah Mahkamah kemudian Termohon melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara khususnya perolehan suara Partai Golkar dan caleg ... calegnya pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 dengan disaksikan Pemohon dan Bawaslu. Setelah dilakukan penghitungan ulang tersebut, didapat perolehan suara Pemohon (Amran S.IP) sebanyak 11 suara dan caleg nomor

urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 suara, serta suara partai Golkar sebanyak 27 suara. Dalam proses penghitungan terdapat sejumlah surat suara untuk caleg Partai Golkar tercoblos dua kali sehingga suara sah yang tercoblos dua kali tersebut menjadi suara partai yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon berkurang. Adapun perolehan suara tersebut secara lengkapnya sebagai berikut:

.1	Partai Golongan Karya	27
.2.	1. Hasriwady	19
	2. H. Amran, S.iP	11
	3. Aisyah	7
	4. Said Busra Mufrizal	1
	5. Rokhayah, S.Pd.	13
	6. Wandra Fadhilah	0
	7. Susanti	5
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	83

- 5.) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa angka perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat dalam Model C1 Pemohon maupun berdasarkan hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bintan Timur telah dituangkan ke dalam Model DAA1 Kelurahan Sungai Lekop tidak dapat lagi menggambarkan atau mengungkapkan perolehan suara sebenarnya pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, khususnya perolehan suara partai Golkar dan calegnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Dengan demikian Termohon harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal ... Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 dari Partai Golongan Karya khusus pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur serta menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan surat suara di persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana amar putusan ini.
- 6.) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena Pemohon dalam petitum permohonannya antara lain meminta

Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya Tahun 2019 sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 (tiga), maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan hukum. Sedangkan mengenai dalil lain oleh karena terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang menyebabkan perolehan suara yang benar menjadi berbeda dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun angka tersebut berbeda dengan angka yang didalilkan oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan dengan demikian dalil permohonan Pemohon beralasan ... beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sepanjang permohonan tidak memenuhi syarat sebagai ... syarat pada DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 beralasan menurut hukum. Sedangkan pemilihan ... ini Bintan, ya, bukan Batam. Bintan 1. Sedangkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan untuk ... beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### 48. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;  
[4.4] Eksepsi Termohon sepanjang Dapil Batam 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian;  
[4.5] Eksepsi Termohon sepanjang Dapil Batam 1 selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.  
[4.6] Eksepsi Termohon sepanjang Dapil Bintan 3 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.  
[4.7] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 adalah kabur.  
[4.8] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut;

<b>Partai Golongan Karya</b>		<b>27 (Dua puluh tujuh)</b>
1.	Hasriwady	19 (Sembilan belas)
2.	H. Amran, S.iP	11 (Sebelas)
3.	Aisyah	7 (Tujuh)
4.	Said Busra Mufrizal	1 (Satu)
5.	Rokhayah, S.Pd.	13 (Tiga belas)
6.	Wandra Fadhillah	0 (Nol)
7.	Susanti	5 (Lima)
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		83 (Delapan puluh tiga)

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

### PUTUSAN

#### **NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Perubahan Indonesia.**

Memberi kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **49. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

Pertimbangan hukum Dianggap dibacakan.

### **Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi**

- [3.2]** Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon karena dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, namun merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya dianggap dibacakan, undang-undang ... Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya dianggap dibacakan, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Tanjung Pinang 2 (vide bukti P-01), dengan demikian Mahkamah

berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum.

**[3.5]** Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama ternyata permohonan ... ternyata Pemohon walaupun dalam pemohonannya mendalilkan mengenai kesalahan penghitungan suara pada Pemilihan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang di Dapil Tanjung Pinang 2, namun tidak menguraikan dengan jelas mengenai TPS berapa, Kelurahan/Desa, atau setidaknya kecamatan di mana terjadi perselisihan suara tersebut sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas.

**[3.5.2]** Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya, yaitu Petitum angka (3) memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, namun tidak menguraikan atau menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi justru memohon untuk memerintahkan kepada KPU Kota Tanjung Pinang untuk melakukan penghitungan ulang atau PSU. Terlebih lagi Petitum angka (4) Pemohon meminta untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS Dapil 2 Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Mahkamah rangkaian petitum yang demikian saling bertentangan satu sama lain dan tidak ada relevansinya dengan dalil pada posita permohonan serta tidak menyebutkan dengan jelas perolehan suara Pemohon yang dimohonkan untuk menetapkan sehingga permohonan ... untuk ditetapkan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah karena tidak ada kejelasan terhadap permohonan Pemohon dan tidak ada keterkaitan antara Posita dengan Petitum serta adanya pertentangan antara petitum satu dengan yang lain dan tidak disusun dalam bentuk alternatif maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur;

[4.4] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

**PUTUSAN**  
**NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Lit, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Keadilan Sejahtera**, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. Duduk Perkara**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap dibacakan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bintang 3**

- [3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, berdasarkan C1, jumlah suara Caleg dan/atau suara partai Pihak Terkait mendapatkan 5 suara, namun setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah suara tersebut menjadi 8 suara.
  2. Di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau suara partai Pihak Terkait mendapatkan 0 suara, kemudian pada form DAA1 bertambah menjadi 8 suara.
  3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan (model DA-2) dan di tingkat Kabupaten Bintang dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-2);
  4. Bahwa Pemohon mengalami kerugian karena penambahan suara Pihak Terkait di dua TPS tersebut,  
Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta saksi yang bernama Kuswanto, Dedi dan Zul Asri (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);  
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengenai penambahan suara tersebut adalah tidak benar dan bahwa dalam rekapitulasi suara di tingkat TPS, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon. Selain itu, di TPS 41 pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C1 Hologram pada saat rekapitulasi di kecamatan dengan salinan C1 dari Panwascam dan beberapa saksi. Karena itu, Panwascam merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano TPS 41 Kijang Kota tersebut. Setelah KPU melaksanakan rekomendasi lisan tersebut, diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 suara menjadi 8 suara (berdasarkan C1

Plano). Sedangkan mengenai dalil Pemohon tentang TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Termohon menerangkan perolehan suara yang benar untuk PKS adalah 5 suara bukan 8 suara di dalam dalil Pemohon, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3 dan seterusnya dan dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon.

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BINTAN3 dan seterusnya sampai dengan bukti T-005-BINTAN3 dan seterusnya.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan hasil perolehan suara di TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota yang dipindahkan ke DAA1 merupakan hasil koreksi setelah Termohon mencermati C1 Plano sesuai dengan rekomendasi Panwascam. Menurut Pihak Terkait, hasil suara Pihak Terkait tersebut bukan penambahan suara Pihak Terkait namun pengembalian suara Pihak Terkait setelah dilakukan Pembukaan C1 Plano.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-05 serta satu orang saksi bernama Hendri Sulistiono;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Hasilnya, perolehan suara PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota adalah sejumlah 5 suara. Selain itu Termohon juga melakukan pencocokan data perolehan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota. Hasilnya, perolehan suara PKS berjumlah 8 suara sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Model C1, Model C1 Plano, Model DAA-1, Model DA-1 serta Model DB-1 sehingga tidak ada perubahan atau pergeseran jumlah suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut jumlah angka perolehan suara PKS dan calegnya adalah 1.645 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-.7.1-1 sampai dengan bukti PK-7.1-23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk TPS 41 Kijang Kota, berdasarkan fakta di persidangan, angka perolehan Pihak Terkait sebanyak 8 suara merupakan hasil koreksi dengan berpedoman pada C1 Plano. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu dalam keterangannya di persidangan maupun keterangan tertulis yang disampaikan ke Mahkamah. Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara tersebut telah sesuai dengan C1 Plano, DAA1 dan DA1 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.
2. Bahwa untuk TPS 36 Kijang Kota, Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait menurut C1 seharusnya 5 suara namun ditetapkan menjadi 8 suara. Hal ini berdasarkan jawaban Termohon dan Bukti T-004-BINTAN3 dan seterusnya, di mana suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kijang Kota menurut C1 Plano adalah 5 suara sedangkan menurut Model C1 adalah 8 suara. Berdasarkan jawaban Termohon dan bukti tersebut, maka sebetulnya terdapat kesesuaian antara dalil Pemohon dengan Jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 5 suara dan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintang 3 adalah sebanyak 1.645 suara.
3. Bahwa setelah mencermati bukti Termohon berupa bukti T-001-BINTAN3 dan seterusnya, berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor: 227/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019, perolehan suara Pihak Terkait pada Dapil 3 ... saya ulangi, pada Dapil Bintang 3 adalah sebanyak 1.648 suara, bukan 1.645 suara seperti dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya dan hasil laporan pengawasan Bawaslu. Selain itu, dari bukti T-003-BINTAN3 dan seterusnya berupa salinan Model DA-KPU dan DA1-DPRD, dan DAA1-DPRD, suara Pihak Terkait di TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 8 suara sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintang 3 ditetapkan dalam dokumen penghitungan suara tersebut sebanyak 1.648 suara.

4. Bahwa dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Jawaban Termohon dengan bukti dokumen rekapitulasi yang dilampirkan Termohon dan dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu, khususnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota. Termohon mengakui kebenaran dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, yaitu sebanyak 5 suara dan perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Bintang 3 sebanyak 1.645 suara. Angka ini berbeda dengan angka yang telah ditetapkan dalam Model DA1 dan DAA1 sebagaimana bukti Termohon, namun Termohon tidak menguraikan dalam jawabannya apakah angka tersebut telah dikoreksi atau tidak.
5. Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti dan fakta persidangan, perbedaan tersebut terjadi pada perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, di mana menurut C1 Plano perolehan suara PKS seharusnya 5 suara, bukan 8 suara sebagaimana dipindahkan ke DAA1 oleh Termohon. Berdasarkan bukti C1 Plano dan Model C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota ditemukan kesalahan pencatatan angka, yaitu pada suara caleg Pihak Terkait Nomor urut 1 yang seharusnya 2 (dua) suara tercatat menjadi 5 (lima) suara sehingga menyebabkan perbedaan rekapitulasi suara Pihak Terkait hingga ke tingkat Pleno Kabupaten, dimana jumlah suara Pihak Terkait seharusnya sebanyak 1.645 suara, bukan 1.648 suara sebagaimana terdapat pada Model DB1 dan keputusan hasil rekapitulasi pemilihan DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan angka tersebut demi kepastian hukum penting bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota terbukti dan beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon sepanjang pemilihan umum DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Sedangkan

permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## 52. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Bintan 3;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Batam 1;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.

<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>		<b>124 (seratus dua puluh empat)</b>
1.	M. Toha, S.Sos	370 (tiga ratus tujuh puluh)
2.	Achmad Holidun, AMK	76 (tujuh puluh enam)
3.	Dwi Afriliyana Syari Hasibuan	48 (empat puluh delapan)
4.	Dani Setyawan	41 (empat puluh satu)
5.	Rika Afriyanti, S.Pd	14 (empat belas)
6.	Ira Wijiyanti, S.Pd.I.	28 (dua puluh delapan)
7.	Muttaqin	944 (sembilan ratus empat puluh empat)
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.</b>		<b>1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima)</b>

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**

**NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan**, memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan calon pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas keterkaitan antara hal tersebut dengan perolehan suara Pemohon dan hanya menyatakan bahwa terdapat 181 pemilih di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau yang seharusnya memilih Pemohon tidak dapat memberikan hak pilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak jelas dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018.

**[3.6.2]** Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya, yaitu Petitum angka (2) memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1987 ... Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Kota Batam 6. Pada bagian posita, Pemohon menguraikan dalil mengenai pemilihan DPRD Kota Batam Dapil Batam 6. Menurut Mahkamah petitum tersebut tidak sesuai dengan posita karena petitum menyebutkan pemilihan DPRD Provinsi sedangkan posita menyebutkan pemilihan DPRD Kota Batam sehingga dengan demikian mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas mengenai Dapil mana yang dipermasalahkan dan dimohonkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, terakhir untuk sesi ini.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).**

Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Hj. Asnah S.E., MM.**

Memberi kuasa kepada Joni Sudirman, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **55. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum**

##### **Pemohon**

Dianggap dibacakan.

#### **Pihak Terkait**

Dianggap dibacakan.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

dianggap dibacakan.

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait**

Dianggap dibacakan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

##### **DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum antara calon perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra, dalam hal ini antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris ... Nyanyang ... atas nama Nyanyang Haris ... Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. (Pihak Terkait). Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 7.521 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.534 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara. Adapun perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 menurut Termohon sebanyak 7.523 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.497 suara, sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi di Kota Batam, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Pemohon memperoleh 4 suara, akan tetapi pada formulir Model DAA-1 menjadi 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara akan tetapi pada formulir

Model DAA-1 menjadi 4 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 4 suara;

2. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 9 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Ini keliru ini. 9 jadi 3. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 8 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 1 suara;
3. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 13 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 10 suara;
4. di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 1 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 23 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara [*sic!*]; ini ... ini ... ini ditulis 1, tetapi setelah kita jumlah mestinya selisihnya 2.
5. di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 11 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 10 suara;
6. di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 12 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 2 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan P.2.DPRD Prov-14 ... P-1 sampai dengan P-2, serta saksi yang bernama Hamdani (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu ... dari Bawaslu Kota Batam Nomor 173 dan seterusnya dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 047 dan seterusnya untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano, sebagai berikut:

1. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 4 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 3

- suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 0 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 4 suara;
2. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 8 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 8 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 8 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 8 suara;
  3. di TPS 08 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebesar 5 suara ... sebanyak 5 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 5 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 13 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 13 suara;
  4. di TPS 59 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 0 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 0 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 23 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 23 suara;
  5. di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 1 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 1 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 11 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 11 suara;
  6. di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 2 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 2 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 16 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 16 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti-001 dan seterusnya sampai dengan bukti T-008 dan seterusnya serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya terkait dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu, KPU Kota Batam telah melakukan pembetulan untuk TPS 87 Baloi Permai dan TPS 42 Batu Selicin, sedangkan terkait TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai DAA-1 maupun DA-1 telah sesuai dengan C-1 Plano, sehingga tidak perlu dilakukan pembetulan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan tidak ada keberatan pada semua tingkatan

penghitungan, termasuk keberatan oleh saksi Partai Gerindra sendiri tidak ada pada setiap penghitungan di semua TPS yang dipermasalahkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota diperoleh hasil pengawasan suara Pemohon sebanyak 3 suara;
2. bahwa dari proses sinkronisasi yang dilakukan pada saat rekap kecamatan, suara yang ada di DAA1 sama dengan jumlah suara yang ada di C1 Plano Digital hasil pengawasan TPS 07 Kelurahan Sadai, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 2 suara tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 8 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 8 suara;
3. bahwa terjadi pembukaan C1 Plano oleh PPK untuk kemudian dilakukan penghitungan dan sinkronisasi suara di TPS 59 Kelurahan Sadai. Berdasarkan data hasil pengawasan maka diperoleh data persandingan C1 Plano Digital (Hasil Pengawasan) untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 0 suara tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 0 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 23 suara, tertulis di DAA1-KPU sebanyak 23 suara;
4. bahwa telah dilakukan pembukaan dan proses hitung ulang di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK. Dari hasil pengawasan tersebut Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 1 suara tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 1 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 11 suara, tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 11 suara;
5. bahwa dari data persandingan C1 dan DAA1 hasil pengawasan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut tidak didapatkan perbedaan suara yang diperoleh oleh Pemohon antara suara tidak ada ... diulangi, tidak didapatkan perbedaan suara yang diperoleh oleh Pemohon antara suara yang ada di C1 hasil pengawasan dengan suara Pemohon yang ada di formulir DAA1 hasil pengawasan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya Putusan Bawaslu bertanggal 24 Juni 2019, laporan masuk ke Bawaslu pada tanggal 23 Mei 2019, adapun yang dipersoalkan mengenai kesalahan prosedur dan berdasarkan kesepakatan dengan KPU diselesaikan oleh Bawaslu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 terungkap fakta terdapat Putusan Bawaslu Nomor 047 dan seterusnya bertanggal 24 Juni 2019 atas Laporan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 oleh Pelapor yang sama dengan Pemohon permohonan *a quo*, yakni Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.;
- 2) bahwa Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 42 Kelurahan Batu Selicin dan TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi dan formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;
- 3) bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu ... bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo* dengan melakukan perubahan terhadap formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, sedangkan untuk TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai oleh karena formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi maka tidak perlu dilakukan perbaikan dan pembetulan;
- 4) bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan

tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;

#### **56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL**

- 5) Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 6) Berdasarkan pertimbangan pada poin 5) di atas, dikarenakan terdapatnya Putusan Bawaslu Nomor 047/LP dan seterusnya bertanggal 24 Juni 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan Putusan Bawaslu *a quo* dan demi alasan kepastian hukum maka Mahkamah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 memerintahkan pembukaan kotak suara untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019. Pembukaan kotak suara di 2 (dua) TPS tersebut dimaksudkan untuk mengecek dan memastikan perolehan suara sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra

berdasarkan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi berhologram;

- 7) Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 25 Juli 2019 atas perintah Panel Hakim, Termohon membuka kotak suara TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk dan membuka kotak suara TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota yang hasilnya sebagai berikut:
  - a. di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, berdasarkan *tally*, perolehan suara untuk partai sebanyak 3 (tiga) suara, untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratama sebanyak ... saya ulangi, atas Nyanyang ... atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 12 (dua belas) suara, dan untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 1 suara, sehingga total suara Partai Gerindra sebanyak 16 (enam belas) suara;
  - b. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, berdasarkan *tally*, perolehan suara untuk partai sebanyak 3 (tiga) suara, untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 4 (empat) suara, dan untuk calon yang lain tidak memperoleh suara (0);
- 8) bahwa setelah Mahkamah menyandingkan jumlah perolehan suara pada formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi di atas dengan formulir Model DAA1-DPRD Provinsi untuk Kelurahan Batu Selicin dan bukti PK.7 ... saya ulangi, dan terdapat perbedaan jumlah suara sebagai berikut:
  - a. di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara;
  - b. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. bertambah sebanyak 4 (empat) suara;
  - c. dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 (sebelas) suara, sedangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 4 (empat) suara;
- 9) bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4 (empat) suara di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota adalah terbukti menurut

hukum. Demikian juga pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam permohonan Pemohon, akan tetapi telah menjadi fakta persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 yang tidak terbantahkan. Hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon bernama Hamdani dan keterangan Termohon serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon berupa Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Selicin dan Model C1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Batu Selicin [vide bukti P.2.DPRD Prov-11 = bukti PK.7.6-41 dan bukti P.2.DPRD Prov-10], bahwa perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara, sehingga terhadap pengurangan suara tersebut harus juga dinyatakan terbukti menurut hukum;

- 10) bahwa terhadap dalil adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai serta di TPS 41 dan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut yang dibuktikan dengan surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai dan formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Bengkong Laut dan Kelurahan Sadai terbantahkan oleh bukti Termohon berupa formulir Model C1 Plano keempat TPS tersebut dan bukti Pihak Terkait untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut. Berdasarkan formulir Model C1 Plano perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dengan formulir Model DAA1 DPRD Provinsi Kelurahan Sadai dan Kelurahan Bengkong Laut. Selain itu, bukti surat/tulisan Termohon tersebut juga bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu. Sampai dengan ... dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai serta di TPS 41 dan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut tidak terbukti menurut hukum;
- 11) bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah terbukti terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4 suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 7.529 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah 7.519 suara.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

#### **DPRD Kota Dapil ... DPRD Kota Batam 6**

- [3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 13.664 suara namun ditetapkan sebesar 13.360 suara dikarenakan

terdapat pengurangan suara, termasuk penggelembungan suara untuk partai lain secara keseluruhan sebesar 510 suara (untuk Pemohon perolehan suaranya dikurangi 304 suara) yang terjadi sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Partai Gerindra memperoleh 35 suara dan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau tercatat perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19, sehingga terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 16 suara;
  2. di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat Pemohon mendapat 40 suara, pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 21 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara;
  3. di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat Pemohon mendapat 52 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 45 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 7 suara;
  4. di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara;
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai dengan angka 31 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan P.2.DPRD.Kota-62 serta saksi bernama Thomy M. Maahuri dan Rahmad Sukri (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model C1 Plano dan formulir Model DAA-1, jumlah perolehan suara sebagai berikut: angka 1, 2, 3, selanjutnya sampai angka 31 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-009-KOTABATAM dan seterusnya sampai dengan bukti T-012-KOTABATAM dan seterusnya serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya penggunaan C1 Plano disetujui saksi partai yang

hadir, jika kemudian berbeda dengan yang dipegang saksi-saksi maka disepakati dengan melakukan penghitungan kertas suara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya alasan Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi penggunaan C-1 Plano karena banyaknya C-1 yang berbeda-beda (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) TPS di 10 (sepuluh) kelurahan yang dipersoalkan Pemohon yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara yang tercatat di formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dikarenakan banyaknya formulir Model C1-DPRD yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kota Batam telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07 dan seterusnya bertanggal 21 April 2019 mengenai penggunaan formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagai acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan apabila tidak akurat maka dilakukan penghitungan suara secara manual [vide bukti T-010-KOTA BATAM 6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019];
- 2) bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta hukum perolehan suara yang tercatat di formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di 10 (sepuluh) kelurahan berdasarkan perolehan suara yang tercatat di formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota di 27 TPS. Perolehan suara tersebut juga bersesuaian dengan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang dan tidak terdapat perbedaan pula ... dan tidak terdapat perbedaan setelah direkapitulasi di tingkat Kota Batam;

3) bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*, sebaliknya faktanya penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang telah menggunakan formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagaimana direkomendasikan Bawaslu dan terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan hasil pembahasan di Gakkumdu tidak diteruskan ke pengadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Batam 6 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## **57. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[4.6]** Pokok Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.) yang benar adalah 7.529 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Hj. Asnah, S.E., M.M.) adalah 7.519 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dengan demikian pengucapan putusan untuk termin ini telah selesai. Salinan putusan bisa diambil atau bisa diperoleh di Gedung di sebelah.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.22 WIB**

Jakarta, 6 Agustus 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.